

SANKSI PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Nunsuhaini¹, Basuki Rekso Wibowo², Rio Christiawan³, Tuti Widyaningrum⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

¹nunsuhaini@yahoo.co.id, ²basukireskowibowo@gmail.com, ³rio.christiawan@uta45jakarta.ac.id,

⁴tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan keadilan kepada anak, khususnya dalam penjatuhan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Keadilan tersebut diukur dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan di mana pidana penjara lebih sering digunakan daripada alternatif lain. Profesor Acmad Ali dalam bukunya "Menguak Tabir Hukum" menjelaskan bahwa penyelesaian perkara hukum terakhir dilakukan melalui pranata pengadilan melalui putusan hakim. Putusan tersebut hanya mempertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan, tanpa memperhatikan secara mendalam kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh, dalam kasus anak, pidana penjara cenderung lebih banyak dijatuhkan daripada alternatif lainnya. Padahal, pidana penjara seharusnya merupakan opsi terakhir, terutama jika pelanggaran yang dilakukan anak tidak serius dan tidak menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Permasalahan yang dibahas meliputi analisis mengenai penjatuhan sanksi pelatihan kerja untuk mewujudkan asas kepentingan terbaik untuk anak, serta seperti apa rasio legislatif seharusnya mengoptimalkan sistem tersebut sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengacu pada berbagai sumber hukum seperti undang-undang, buku, dan data dari internet serta wawancara dengan Hakim Anak. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi untuk anak, hakim seharusnya lebih memperhatikan kepentingan masa depan anak. Tindakan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan bagi korban, anak, dan masyarakat secara keseluruhan. Terutama untuk tindak pidana ringan, seperti pencurian biasa atau tawuran tanpa korban jiwa, sanksi yang bersifat pembinaan dan pendidikan seperti pelatihan kerja seharusnya lebih diutamakan daripada pidana penjara untuk menghindari stigma yang merugikan bagi anak.

Kata Kunci: Keadilan; Anak; Sanksi; Pelatihan

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide justice to children, particularly in the imposition of sanctions for those involved in violations of the law. Such justice is measured by considering the best interests of the child. However, in practice, there is a gap where imprisonment is more often used than other alternatives. Professor Acmad Ali in his book "Menguak Tabir Hukum" explains that the final settlement of legal cases is carried out through court institutions through judge decisions. The decision only considers the elements of the offense from the indictment, without taking into account the best interests of the child. For example, in juvenile cases, imprisonment tends to be imposed more than other alternatives. In fact, imprisonment should be the last option, especially if the offense committed by the child is not serious and does not have a major impact on society. The problems discussed include an analysis of the imposition of work training sanctions to realize the best interest principle for children, as well as what the legislative ratio should be to optimize the system in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research method used is normative juridical, by referring to various legal sources such as laws, books, and data from the internet as well as interviews with Juvenile Judges. The results of the study said that in imposing sanctions for children, judges should pay more attention to the interests of the child's future. The action should not only consider legal certainty, but also justice for victims, children, and society as a whole. Especially for minor crimes, such as ordinary theft or brawl without casualties, sanctions that are coaching and educational in nature such as job training should be prioritized over imprisonment to avoid harmful stigma for the child.

Keywords: Justice; Children; Sanctions; Training

I. PENDAHULUAN

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip hukum dan etika yang menetapkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai faktor utama dalam semua keputusan, kebijakan, atau tindakan yang melibatkan mereka, yang diatur dalam penerapan sistem peradilan pidana anak (Indonesia, 2012). Maksud dari anak yang tercantum dalam Pasal 1(2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Fokus dari penelitian ini adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1(3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “anak yang dimaksud adalah yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam implementasi sistem peradilan pidana anak, dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana oleh pengadilan, kepentingan terbaik anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, harus menjadi prioritas utama. Namun, terdapat kesenjangan antara idealitas dan realitas, di mana pidana penjara sebagai opsi terakhir seharusnya lebih jarang dijatuhkan terhadap anak, namun kenyataannya lebih sering. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik anak untuk masa depan mereka. Kondisi anak saat dan setelah keluar dari penjara juga belum selalu menjadi pertimbangan utama. Hoefnagels menyatakan bahwa stigmatisasi terjadi ketika identitas seseorang terganggu atau rusak karena pandangan masyarakat terhadapnya. Dampak psikologis dari stigma ini merupakan kerugian besar bagi pelaku tindak pidana, karena hal ini mengungkapkan kepada publik bahwa mereka merupakan penjahat, dengan segala konsekuensinya (Muladi & Arief, 1992).

Memberikan label atau stigma kepada seorang anak dapat berdampak pada perkembangan dan kesejahteraan mental mereka. F. M. Lemert menjelaskan bahwa pemberian label atau stigmatisasi terjadi ketika masyarakat memberikan label kepada seseorang, yang kemudian cenderung mempengaruhi perilaku mereka selanjutnya (Ratomi, 2013). Howard Becker juga menekankan bahwa label kriminal sering melekat pada individu yang telah menghadapi proses peradilan, meskipun akhirnya mereka mungkin dinyatakan tidak bersalah (Sunarto, 2004). Teori ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pandangan kepada penegak hukum, terutama hakim, dalam mempertimbangkan dampak dari penjatuhan sanksi, terutama penjara, terhadap anak. Hal ini penting karena sanksi tersebut dapat menimbulkan label negatif yang melekat pada anak, yang sulit untuk dibantah, dan berpotensi memengaruhi masa depan mereka bahkan hingga dewasa. Anak dapat merasa terbebani oleh stigma masa lalu mereka sebagai pelaku tindakan yang buruk, terutama jika mereka dijatuhi sanksi penjara, yang dapat menjadi trauma psikologis.

Hakim harus memberikan pertimbangan matang untuk anak agar hukuman yang diberikan bersifat mendidik serta pembinaan, tidak hanya sekadar hukuman. Ini bertujuan untuk mencegah penggunaan pidana penjara sebagai opsi utama. Sebagai alternatif, sanksi berupa pelatihan kerja dapat memberikan anak keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka setelah menjalani sanksi. Hal ini demi menjauhi labeling untuk anak, terutama dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian atau tawuran yang tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil yang besar.

Berlandaskan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dari penerapan sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Permasalahan yang akan dijelaskan mencakup bagaimana implementasi sanksi pelatihan kerja dapat memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak, serta strategi apa yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas sistem penjatuhan sanksi pelatihan kerja sejalan dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

II. METODE PENELITIAN

Cara untuk menyelesaikan masalah melalui penelitian disebut sebagai metode penelitian (Soekanto, 2010). Metode hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, oleh karena itu bergantung pada analisis bahan kepustakaan (Christiawan, 2020). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber tertulis atau data sekunder. Hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang berasal dari berbagai asas, norma, dan aturan yang tercantum dalam perpu, keputusan pengadilan, serta pandangan ahli. Dalam penelitian ini, sumber data meliputi bahan hukum primer seperti UU dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, doktrin, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Analisis data yang

digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dimana data diuraikan atau digambarkan mengenai aturan-aturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sub Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja dalam Rangka Mewujudkan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan sistem *double track*, yang merupakan sistem dengan dua jalur dimana selain sanksi pidana, juga mengatur tindakan (Pandor dkk., 2023). Konsep dari penerapan *double track system* ini adalah sebagai usaha dari Pemerintah Indonesia untuk mencari alternatif selain sanksi pidana yang dapat menghindari stigma negatif, seperti label buruk, terutama ketika pidana penjara diberlakukan, yang dapat tetap melekat meskipun pelaku tidak lagi melakukan tindak kejahatan, terutama jika pelakunya adalah anak-anak. Dari segi efektivitasnya, pidana penjara dinilai kurang efektif dalam menangani kejahatan (Arief dkk., 2012).

Sanksi pidana, menurut berbagai teori pemidanaan, cenderung lebih menekankan pada aspek pembalasan, dengan keyakinan bahwa pemidanaan dapat mencapai tiga tujuan; untuk menjaga ketertiban hukum, mencegah individu melakukan kejahatan, dan memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan kejahatan (Lamintang & Lamintang, 2017). Di sisi lain, sanksi tindakan lebih bersifat mendidik.

Andi Zainal Abidin Farid juga menjelaskan konsep terakhir dari ultimatum *remedium*. Dalam pandangan van Bemmelen yang disitir olehnya, hukum pidana dianggap sebagai langkah terakhir untuk memperbaiki perilaku manusia, terutama para pelaku kejahatan, dan memberikan tekanan psikologis untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana sebaiknya dibatasi sebisa mungkin, hanya digunakan ketika sanksi hukum lainnya tidak memadai (Farid, 1995).

Madhe Sadhi Astuti, dalam penelitiannya, mengemukakan dampak negatif dari pidana penjara terhadap terpidana, antara lain:

1. Narapidana kehilangan kemampuan untuk menjalani kehidupan secara produktif karena terikat dalam lembaga penjara untuk jangka waktu yang terlalu lama.
2. Setelah keluar dari penjara, terpidana cenderung melakukan tindak pidana lagi.
3. Terpidana menjadi lebih terampil dalam melakukan kejahatan dan menjadi lebih jahat.
4. Terpidana mendapat cap buruk dari masyarakat.
5. Masyarakat tidak menerima bekas narapidana.
6. Aturan dan catatan yang terkait dengan perilaku narapidana mempengaruhi keputusan tentang pekerjaan, profesi, izin, asuransi, kredit, pendidikan, dan sebagainya.
7. Gabungan stigma dan kehilangan kebebasan yang diberlakukan oleh pemerintah dianggap sebagai tekanan yang berat dan merendahkan martabat manusia (Sutatiek, 2013).

Dalam usaha menangani perilaku bermasalah anak melalui pemberlakuan sanksi, sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia memiliki peran yang krusial (Indonesia, 2012). Berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum anak, seperti penyidik, jaksa, hakim, pembimbing sosial, tenaga sosial, keluarga, wali, advokat yang mendampingi anak, lembaga rehabilitasi anak, lembaga penampungan anak sementara, lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberhasilan negara dalam membimbing anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk kembali ke jalur yang benar. Melalui kerjasama yang erat antara pihak-pihak tersebut, anak-anak dapat diajari dan dibimbing untuk menjadi generasi yang lebih baik.

Setiap lembaga tersebut memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam menetapkan hukum sesuai dengan hak dan kapasitasnya. Pendekatan ini dalam tata kelola hukum pidana dikenal sebagai model kemudi. Semua ini merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum, yang dalam konteks kriminologi dikenal sebagai "*crime control*". Prinsipnya adalah bahwa berbagai tindakan tersebut harus selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Sudarto, 1981). Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat masyarakat demi mengatasi kejahatan. Selain itu untuk dengan tujuan: pertama, agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. Kedua, menuntaskan perkara kriminal yang terjadi sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah dilaksanakan dan pelaku

yang bersalah telah diproses hukum. Dan ketiga, berupaya agar para pelaku tindak kriminal tidak mengulangi perilaku mereka (Reksodiputro, 1937).

Ketika anak sedang dalam konflik hukum, sanksi yang diberikan harus dipertimbangkan dengan cermat, memperhitungkan apakah sanksi tersebut akan memberikan manfaat lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak. Hal ini karena kekhawatiran bahwa tingkat kenakalan anak dapat meningkat setelah mereka keluar dari penjara. Meskipun banyak Anak yang ditahan karena berkonflik dengan hukum, hal ini tidak menjamin bahwa Negara akan menjadi lebih aman; bahkan, hal tersebut dapat meningkatkan risiko kenakalan Anak yang dapat mengarah pada perilaku kriminal.

Abintoro Prakoso, seorang ahli kriminologi, berpendapat bahwa disiplin ilmu kriminologi bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai fenomena sosial yang terkait dengan tindak kriminal yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, fokusnya adalah memahami alasan atau motif di balik perilaku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa (Prakoso, 2013). Hukuman dijatuhkan tidak hanya bersifat pembalasan, menjerakan akan tetapi lebih ke pemulihan. Anak yang semula baik kembali menjadi baik setelah dikenakan sanksi. Segala aspek yang menyangkut anak dapat dijadikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi yang terbaik terhadap anak. Tidak ada sanksi yang dijatuhkan terhadap anak kecuali untuk kebaikan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pelatihan kerja adalah alternatif lain dari sanksi pidana pokok dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan bentuk pertanggungjawaban anak, yang mana anak dididik menjadi generasi yang berdisiplin, terampil dan bermanfaat bagi masa depan diri sendiri, tanggung jawab memulihkan kepercayaan masyarakat, lebih utama tanggung jawab sebagai generasi penerus berbagai cita bangsa Indonesia. Dengan demikian dalam Pelatihan Kerja ada suatu pertanggungjawaban anak atas perbuatannya dan ada tindakan keikutsertaan negara pemerintah berupa pengawasan oleh jaksa penuntut umum dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan selama anak menjalani pelatihan kerja dalam waktu yang ditetapkan dalam amar putusan hakim.

Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum menjadi panduan bagi pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam Pasal 31, peraturan tersebut menjelaskan tentang “sanksi pelatihan kerja yang bertujuan untuk mengarahkan minat dan bakat serta mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mandiri setelah dewasa melalui pendidikan dan/atau pelatihan keterampilan kerja atau magang kerja.” Sedangkan, pasal 27(2) huruf d menegaskan bahwa “pelatihan tersebut merupakan upaya intervensi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.” Di sisi lain, Pasal 38 menetapkan bahwa “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan bertujuan memberikan keterampilan kepada anak-anak agar dapat hidup mandiri dan produktif.” Pasal 35(1) huruf c menjelaskan bahwa “rehabilitasi sosial terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.”

Oleh karena itu, penerapan sanksi berupa pelatihan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemandirian anak saat mereka dewasa, baik melalui keterampilan kerja maupun magang kerja, bertujuan untuk memberikan persiapan yang lebih baik bagi masa depan mereka. Hal ini sangat mendukung prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan masa depan mereka.

Kelak perlakuan terhadap Anak yang dibebani tanggung jawab atas perbuatannya lebih diutamakan kepada hal-hal positif berupa pembelajaran melalui pendidikan, ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat bagi kepentingan masa depan Anak, namun tetap memperhatikan faktor sosiologis dan filosofis yakni perasaan korban dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Dengan mengalihkan pola pikir Para Aparat Penegak Hukum Anak, agar tercipta satu persepsi dan penerapan sanksi hukuman yang dijatuhkan demi kepentingan terbaik bagi Anak adalah berupa Pelatihan Kerja saja daripada berupa penjara.

3.2 Rasio Legis yang Seharusnya guna Mengoptimalkan Sistem Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja sebagaimana Diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ratio legis merujuk pada pemikiran hukum yang didasarkan pada akal sehat atau nalar, yang menjadi alasan atau tujuan di balik pembuatan peraturan hukum. Dalam konteks undang-undang, konsep ini hampir identik dengan esensi hukum, yang merupakan inti atau dasar dari undang-undang

tersebut. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan haruslah mengikuti prinsip-prinsip pembentukan undang-undang atau ilmu perundang-undangan. Ini menegaskan bahwa undang-undang tidak boleh disusun semata-mata karena kepentingan sesaat atau situasi mendesak. Bagir Manan menekankan bahwa untuk menciptakan undang-undang yang kuat dan bermutu, peraturan tersebut haruslah didasarkan pada prinsip filosofis, sosiologis, dan yuridis (Manan, 1992).

Dalam perspektif Jimly Asshiddiqie, tahapan pembuatan undang-undang di Indonesia perlu mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi filosofis negara (Asshiddique, 2010). Ini berarti bahwa undang-undang yang dibentuk tidak boleh mencerminkan prinsip-prinsip filosofis dari bangsa lain yang tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembentukan semua produk hukum di Indonesia. Sistem keadilan pidana berharap bahwa pemangku kebijakan di sektor hukum, khususnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian, dan DPR, dapat bersatu, berdialog, dan merumuskan kebijakan kriminal yang didasarkan pada falsafah pemidanaan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia (Harkrisnowo, 2003).

Pada dasarnya, saat ini kebijakan pidana dalam aspek legislasi, terutama dalam penerapan hukuman, sangat penting dan mendesak. Packer pernah menekankan bahwa penggunaan sanksi pidana tanpa pertimbangan yang matang dan secara paksa akan membuat hukuman menjadi ancaman utama (Packer, 1968). Muladi mengajukan gagasan mengenai tujuan pemidanaan yang dikenal sebagai tujuan pemidanaan yang integratif, yang berasal dari keyakinan bahwa tindak pidana mengacaukan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat, serta menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (Sholehuddin, 2007).

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP merupakan sistem yang terpadu. Sistem ini berlandaskan pada prinsip diferensiasi fungsional antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan proses yang diatur oleh undang-undang (Harahap, 1993). Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa untuk meningkatkan sistem tersebut, pendekatan diferensiasi internal dapat digunakan. Diferensiasi internal ini mencakup perangkat peraturan, implementasi aturan, pengadilan, penegakan hukum, serta dampak diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap elemen-elemen dasar tersebut (Rahardjo, 1979).

Tulisan ini bertujuan untuk memperbarui sistem peradilan pidana anak dengan mengalihkan penekanan dari sanksi penjara menjadi lebih mengutamakan pelatihan kerja. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Ketika membahas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, penting untuk mempertimbangkan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan kepastian dalam penegakan hukum. Namun, dalam hal ini, perlindungan hak anak juga harus diprioritaskan, sehingga sanksi yang diberlakukan harus adil sesuai dengan tindakan anak dan dampak yang ditimbulkan. Prinsip ini ditegaskan oleh D. H. M. Meuwissen yang menunjukkan bahwa keadilan adalah salah satu tujuan hukum (Meuwissen & Sidharta, 2007).
2. Anak dianggap sebagai titipan dan pemberian yang memiliki martabat dan hak yang setara sebagai individu. Karena itu, perlindungan istimewa terhadap anak, terutama dalam bidang hukum dan sistem peradilan, sangatlah esensial.
3. Sebagai negara peserta Konvensi Hak-hak Anak, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak secara khusus, terutama yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak yang diatur dalam konvensi tersebut.
4. Pentingnya adanya kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum yang menangani kasus anak untuk memberlakukan sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik dan masa depan anak yang bermanfaat serta untuk menghindari terjadinya stigma. Terlalu banyaknya anak yang berada di penjara dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Tidak semua perkara di pengadilan diselesaikan melalui diversi dan pendekatan restorative justice untuk menghindari anak dari hukuman penjara.
6. Penjara dapat memberikan stigma negatif yang berlangsung lama bagi anak, yang dapat menjadi bagian dari ingatan mereka bahwa mereka pernah berada di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan anak memperoleh pengetahuan baru dan menjadi lebih terampil dalam melakukan tindakan kriminal selama berada di dalam penjara daripada sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan argumen yang telah diuraikan dari poin a hingga g, adalah tepat untuk mengangkat sanksi pelatihan kerja sebagai prinsip utama dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara penjara harus diterapkan hanya dalam kasus-kasus yang serius dan menyebabkan kerugian besar sehingga sulit bagi korban atau masyarakat yang terdampak untuk memaafkan anak yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk kepentingan terbaik masa depan anak-anak, dapat tercapai secara optimal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disertasi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pelatihan kerja dalam rangka mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak belum optimal dilaksanakan karena dalam praktek penjara lebih dominan dijatuhkan oleh hakim terhadap anak daripada sanksi pelatihan kerja. Sarana prasarana pendukung yakni tempat pelaksanaan putusan berupa sanksi pelatihan kerja belum tersedia, masih beraneka ragam tergantung amar putusan hakim.
2. Rasio legis yang seharusnya guna mengoptimalkan sistem penjatuhan sanksi pelatihan kerja belum terlaksana secara optimal. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan masih diutamakan untuk kepastian hukum belum mengutamakan keadilan dan kemanfaatan bagi anak. Akibatnya sanksi penjara lebih dominan dibanding pelatihan kerja, sehingga roh dan filosofi yang diamanatkan oleh pembentuk UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak tercapai.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran:

1. Agar terdapat persamaan persepsi di kalangan aparat penegak hukum anak untuk lebih memilih penjatuhan sanksi demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak, yang tidak menimbulkan stigma, adalah berupa pelatihan kerja daripada mengirim mereka ke penjara. Terutama untuk tindak pidana yang bersifat ringan, seperti pencurian biasa atau tawuran tanpa korban jiwa dan nilai kerugian yang tidak melebihi UMR daerah tersebut, penulis menyarankan cukup dijatuhi sanksi berupa Pendidikan dan pembinaan berupa pelatihan kerja. Harus memastikan adanya konsep atau model sarana dan prasarana pendukung, seperti Standar Operasional Prosedur, Petunjuk Pelaksanaan, dan Anggaran untuk mendukung efektivitas penjatuhan sanksi pelatihan kerja.
2. Penulis menekankan pentingnya komitmen, konsistensi, dan konsekuensi dari aparat penegak hukum, masyarakat, dan negara dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan harus lebih mengutamakan kemanfaatan bagi Anak, serta keadilan dibanding kepastian hukum. Bahwa penjatuhan sanksi demi kepentingan terbaik bagi Anak adalah pelatihan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N., Purwoto, & Ramadhani, G. S. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan “*Double track system*” dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 1(4).
- Asshiddique, J. (2010). *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Christiawan, R. (2020). *Politik Hukum Kontemporer: Covid dan Normal Baru Hukum* (1 ed.). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Farid, Z. A. (1995). *Hukum Pidana I* (1 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. (1993). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum* (3 ed.). Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11, Pemerintah Pusat Indonesia (2012). Indonesia: LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, LL SETNEG: 48 HLM.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia* (2 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Meuwissen, D. H. M., & Sidharta, B. A. (2007). *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum: "Vijf Stellingen Over Rechts."* (A. Gunarsa, Ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (2 ed.). Bandung: Alumni.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Pandor, P., Damang, M., & Syukur, R. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Relasi Aku dan Liyan). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 115–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.42178>
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana* (1 ed.). Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Rahardjo, S. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Ratomi, A. (2013). Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling terhadap Anak). *Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(2), 134–145.
- Reksodiputro, M. (1937). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegak Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi* (Revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutatiek, S. (2013). *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduang Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.